

## **Kebijakan hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

**Daud Munasto**  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
daud.munsto@fh.unsika.ac.id/oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

### **Abstrak**

Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, tinjauan sosiologi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi para penegak hukum tindak pidana korupsi harus benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun dengan kajian sosiologi hukum.

**Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, Perspektif Sosiologi Hukum.**

### **Abstract**

*Corruption as an extraordinary crime provides regulations regarding the death penalty for the perpetrators. However, the fact is that this provision has never been applied by judges in adjudicating corruption cases. Therefore, corruption continues to occur and has expanded both the mode and the perpetrators. The formulation of Article 2 paragraph (2) UUTPK relating to "emergency conditions" is difficult to fulfill its elements. The formulation of the word "can be sentenced to death", provides an opportunity for judges to impose other heaviest criminal alternatives that are not in the form of a crime of loss of life opportunity, namely imprisonment for a certain period of time; or a maximum of 20 years or life imprisonment. The purpose of this study is to determine and explain the quality of the policy formulation of capital punishment for criminals. The research method used is normative juridical, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this study are first, a review of the sociology of capital punishment for perpetrators of criminal acts of corruption. Efforts to tackle corruption must be carried out thoroughly both for law enforcers of corruption crimes and must be completely free from the intervention of any party with a legal sociology approach.*

**Keywords: Corruption Crime, Death Penalty Sanctions, Legal Sociology Perspective.**

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa

kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup> Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Korupsi adalah masalah dalam negeri yang terus diupayakan penanggulangannya dimana salah satu upaya tersebut berkaitan dengan substansi hukum khususnya mengenai peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Korupsi sendiri sangat sulit untuk diobati karena dianggap sebagai penyakit yang cukup parah di Indonesia. Berbagai media tidak pernah lepas dari adanya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang sering menjadi bahan konsumsi masyarakat Indonesia. Pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut. Berbagai upaya untuk mencegah dan menghilangkan praktik korupsi sangat umum terjadi. Baik dengan diberlakukannya undang-undang serta tindak pidana korupsi sering terjadi di lembaga eksekutif, serta di lembaga legislatif dan yudikatif.<sup>4</sup> Apalagi, itu terjadi di beberapa BUMN dan kementerian lembaga non negara. Fenomena korupsi membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah padahal, di Indonesia, kasus korupsi telah diancam dengan hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup> Jika sudah jelas masalah yang ada dalam kondisi saat ini, korupsi telah mengambil hak rakyat dengan paksa dengan jalan pengkhianatan, namun, penegakan hukum para pelaku tidak berjalan

---

<sup>1</sup>Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. GentaPublishing. Yogyakarta. Hlm 66

<sup>2</sup>Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta:PT.Raja grafindo Persada. Hlm 54

<sup>3</sup> Chyntia Sami Bhayangkara *Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia?* <https://www.suara.com/news/2021/12/08/172124/bagaimana-aturan-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia>, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB

<sup>4</sup> Aziz Syamsudin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 32

<sup>5</sup> Hiariej, E. Q. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 53

baik. Koruptor kerap dihukum ringan. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok.<sup>6</sup> Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>7</sup> Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah UUTPK. Padahal hukum memberikan hukuman mati berupa hukuman mati kepada pelaku.<sup>8</sup> Masyarakat berharap para koruptor dihukum berat, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Maka untuk mengatasi masalah tersebut dapat dirumuskan rumusan kebijakan undang-undang pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia dimasa mendatang dengan membuat beberapa pengecualian dan mengubah pasal 2 dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Fenomena korupsi ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa.<sup>9</sup> Sehingga ancaman pidana

---

<sup>6</sup> Agustina Shinta. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books. Hlm 61

<sup>7</sup> Zaid Alfauza Marpaung. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Advokasi*. Vol 7, No 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>

<sup>8</sup> Media Indonesia. *Resolusi Membunuh Korupsi*. Retrieved January 7, 2019, from [http://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1574-resolusi-membunuh-korupsi](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1574-resolusi-membunuh-korupsi) RI, (2019).

<sup>9</sup> K. D. N. (2019). *Mendagri: Korupsi di Indonesia Sudah Akut*. Retrieved January 11, 2019, from <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Putra-Indonesia-Sudah-Akut>.

mati terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan. Koruptor kebanyakan di hukum ringan. Padahal Undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelakunya. Masyarakat berharap agar pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.

## B. Telaah Konsep

Konsep *Due process of law* Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>10</sup> Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Oleh karena itu supremasi hukum sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Baik oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, para birokrat, mahasiswa, maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>11</sup> Hal ini bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab. Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan *cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>12</sup> Konsep *due process of law* yang *procedural* pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan

---

<sup>10</sup> John Rawls sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta; Referensi, 2014), Hlm 74

<sup>11</sup> Hamzah Andi .2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 33

<sup>12</sup> Oksidelfa Yanto, *Penjatuban Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01 - Maret 2017 : Hlm 49 – 56

oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya<sup>13</sup>, dalam prinsip negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, dalam kasus korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan.

### C. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner.<sup>14</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan atau bahan-

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Oksidelfa Yanto, *Penjatuban Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 49 – 56

<sup>14</sup> Ali, Zainuddin. 2008. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Hlm 34

bahan hukum tertulis digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dikaji dalam sosiologi hukum. Metode ini dipilih karena obyek yang dikaji berupa norma, yaitu Pasal 2 UUTPK. jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian.<sup>15</sup>

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Sosiologi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikenal**

Sebagai kejahatan luar biasa, langkah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa poin penting yang diformulasikan oleh pembentuk undang-undang yang dapat digunakan sebagai alat jerat agar menimbulkan rasa jera bagi para pelaku korupsi yaitu dengan adanya sanksi berat dan asas pembuktian terbalik dimana salah satunya adalah pidana mati. Keinginan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah melatar belakangi pemikiran dari adanya kebijakan formulasi terkait pidana mati tersebut. Lembaga pemberantasan korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disingkat UUTPK) Pasal 2 ayat (2) UUTPK mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kriteria untuk pemberatan yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT. Raha Grafindo Persada.Hlm 57

negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana alam nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup> tidak terdapatnya hukuman mati dalam vonis hakim meskipun perbuatan para koruptor telah terdapat kesalahan yang mesti harus dipertanggungjawabkan, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat paling indah bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mengambil uang rakyat secara tidak sah, dalam banyak putusan pengadilan, hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana rendah. Sedangkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi diabaikan keberadaannya.<sup>17</sup> Sampai saat ini belum pernah para koruptor yang didakwa dengan ancaman pidana mati yang kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati. apabila dikaji dengan perspektif sosiologi hukum pidana mati memberikan beberapa alasan, yaitu: (a) Menjatuhkan hukuman mati dapat menimbulkan ketidakadilan, karena kejahatan bukanlah hanya persoalan hukum pidana, namun bersifat sosiologis yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan psikologis; (b) hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup; (c) sistem peradilan pidana bukanlah sistem yang sempurna; (d) hukuman mati tidak dapat menghentikan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera; (e) adanya *alternative* pemidanaan yang tidak mencabut nyawa terpidana dan bersifat berat, yang harus disosialisasikan; (f) Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pemasyarakatan (pendidikan dan resosialisasi narapidana), dalam tujuan pemidanaan terdapat konsep

---

<sup>16</sup> K. D. N. (2019). Mendagri: Korupsi di Indonesia Sudah Akut. Retrieved January 11, 2019, from <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Putra-Indonesia-Sudah-Akut>.

<sup>17</sup> Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 316–325.

pengecahan (*deterrence*) yang dilakukan melalui pencegahan umum (*algemen preventie theorien*) dan pencegahan khusus (*bijzondere preventive theorien*). Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan penjeratan kepada orang lain di luar pelaku agar tidak melakukan kejahatan. Sedangkan pencegahan khusus dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pada hakikatnya hanya pencegahan bersifat umum. Pencegahan khusus tidak akan tercapai karena pelaku dipidana mati. Penjatuhan pidana mati bersinggungan dengan hak hidup yang merupakan Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak untuk hidup, yang ditempatkan pada hak yang bersifat non derogable right. Namun kepada pelaku kejahatan masih diterapkan pidana pencabutan hak hidup.

## **2. Efektivitas Dari Perspektif Sosiologi Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.**

Masalah pidana mati, telah menjadi perhatian para ahli hukum pidana, kriminologi, dan victimologi, terutama berhubungan dengan falsafah pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya bertujuan agar terpidana menjadi jera, tetapi juga harus memperhatikan korban, sehingga berkembanglah pendekatan teori *restrtoaktif justice*. Arief Bernard Sidharta, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati yaitu;

- a. Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya yang merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak suatu pun yang ada di dalam alam semesta yang berdiri sendiri terlepas dari perakitannya dengan isi alam semesta yang lainnya;

---

<sup>18</sup> Brian Rahantoknam, "Pidana Mati Bagi Koruptor" Jurnal Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013) ISSN: 2301-8569



- b) Juga manusia diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Tiap manusia individual dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang memungkinkan manusia membedakan yang baik dari yang buruk, yang adil dari yang tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi, yang perlu dari yang tidak perlu, yang harus dan yang tidak harus dilakukan, yang boleh dan yang dilarang, dan dengan itu manusia individual memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan sendiri pilihan tindakan yang (akan) dilakukannya serta kehidupan yang ingin dijalaninya. Karena itu, tiap manusia individual bertanggung jawab untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukannya. Adanya akal budi dan nurani itu menjadi landasan dari bermartabatan manusia;
- c) Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses Inerealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat. Untuk dapat Inerealisasikan dirinya secara wajar, manusia memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan (*berehenbaarheid*, prediktabilitas, hal yang dapat diperhitungkan terlebih dahulu) di dalam kebersamaannya itu;
- d) Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum harus bersifat kekeluargaan;
- e) Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka rujukan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan diri sepenuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan

- budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- f) Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah Hukum Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebaga hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban;
- g) Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka pertama-tama sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai burukdst). Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan diri sepenuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- h) Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah Hukum Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah

perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban;

- i) Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka pertama-tama sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai buruk). Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan.<sup>19</sup>

Dikaji dalam perspektif sosiologi hukum, hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tindak pidana khusus lainnya seperti Narkotika dan Terorisme sudah menerapkan hukuman mati sebagai hukuman yang dapat memberikan efek menakutkan buat para calon pelaku tindak pidana tersebut. Masyarakat Indonesia sudah jelas menyatakan sikap bahwa tidak ada toleransi bagi pejabat negara yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Hukuman terberat layak meraka dapatkan agar negara tidak lagi terus merugi karena oknum yang menyeleweng dengan dasar kepentingan pribadi.

Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia, mengingat pada

---

<sup>19</sup> Rifai Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hlm 41

dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor. Semula banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar gertakan demi menimbulkan efek jera, dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Pada kenyataannya banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak semua benar-benar di eksekusi. Ada yang dirubah hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada pula yang kemudian bebas setelah menjalani hukuman penjara puluhan tahun. Sebaliknya ada yang layak dijatuhi hukuman mati, semisal para koruptor kelas berat, namun masih saja bebas berkeliaran bahkan menghilang tidak tentu rimbanya.<sup>20</sup> Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld atau no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.<sup>21</sup> Sehingga efektivitas hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini masih belum berjalan efektif. Pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUTPK, yang menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan

---

<sup>20</sup> Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, dkk. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi" Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ISSN (Online) 2654-5195- 2686-2417 DOI prefix 10.37631

<sup>21</sup> Chyntia Sami Bhayangkara, Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? <https://www.suara.com/news/2021/12/08/172124/bagaimana-aturan-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia>, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB

“keadaan tertentu” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUTPK adalah apabila korupsi dilakukan: pada waktu negara dalam keadaan bahaya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian secara normatif telah ada pengaturan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Artinya dalam perspektif legalitas tidak ada keraguan lagi untuk mempersoalkan legalisasi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. UU tindak Pidana Korupsi oleh karena itu hal tersebut menjadi tugas utama para penegak hukum khususnya didalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. jika dikaji dengan perspektif sosiologi hukum tentu efektivitas pidana mati terhadap pelaku korupsi tentu akan bertentangan dengan nilai nilai hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

#### **E. Penutup**

1. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUTPK sulit diterapkan terutama pada unsur “kondisi darurat”. Hal ini karena dalam menjatuhkan pidana unsur “kondisi darurat” harus dapat dipenuhi seperti yang tercantum dalam rumusan undang-undang. Jika perbuatan pelaku secara konkrit tidak dapat memenuhi unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang secara abstrak maka tidak dapat dijatuhi pidana. Rumusan kata “dapat dipidana mati memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa penghilangan kesempatan hidup. Dikaji dalam perspektif sosiologi hukum, Hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tindak pidana khusus lainnya seperti Narkotika dan Terorisme sudah menerapkan hukuman mati sebagai hukuman yang dapat memberikan efek menakutkan buat para calon pelaku tindak pidana tersebut.
2. Negara yang telah menerapkan pidana mati pada kasus korupsi adalah China. China berhasil melakukan penegakan hukum terhadap kasus

korupsi tanpa pandang bulu termasuk menghukum mati koruptor. Sedangkan bagi Indonesia hukuman mati bagi koruptor sekedar wacana walaupun telah diatur dalam hukum positif. Masyarakat Indonesia sudah jelas menyatakan sikap bahwa tidak ada toleransi bagi pejabat negara yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Hukuman terberat layak meraka dapatkan agar negara tidak lagi terus merugi karena oknum yang menyeleweng dengan dasar kepentingan pribadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi & Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Omar Seno Adji, SH & Rekan.
- Agustina Shinta. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. Q. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hamzah Andi .2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi
- Rifai Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soekanto Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 316–325.
- Brian Rahantoknam, “Pidana Mati Bagi Koruptor” *Jurnal Lex Crimen* Vol 2, No 7 (2013) ISSN: 2301-8569
- Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, dkk. “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi” *Widya Pranata*

- Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ISSN (Online) 2654-5195- 2686-2417 DOI prefix 10.37631 by
- Oksidelfa Yanto, Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidanakorupsi Dalam Keadaan Tertentu( Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition ),Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 :Hlm 49 – 56
- ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono, ”Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19” Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam) ISSN: 2355-0546 (print), ISSN: 2502-6593 (online)
- Utomo, D. S. . ; N. W. . ; S. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, (2), 101–116.
- Warih Anjari, ”Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”Jurnal Masalah-Masalah Hukum Undip. Vol 49, No 4 (2020) DOI: 10.14710/mmh.49.4.2020.432-442
- Zaid Alfauza Marpaung. “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.Jurnal Advokasi.Vol 7, No 1 (2019).DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>
- Media Indonesia. Resolusi Membunuh Korupsi. Retrieved January 7, 2019, from [http://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1574-resolusi-membunuh-korupsi-RI](http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1574-resolusi-membunuh-korupsi-RI), (2019).
- K. D. N. (2019). Mendagri: Korupsi diIndonesia Sudah Akut. Retrieved January 11, 2019, from <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Putra, Indonesia-Sudah-Akut>.
- S. Dian Andryanto, “Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, ini Landasan Hukuman Mati bagi Koruptor”, <https://nasional.tempo.co/read/1537342/heru-hidayat-dituntut-hukuman-mati-ini-landasan-hukuman-mati-bagi-koruptor>.diakses Kamis, 9 Desember 2021 pukul 07:20 WIB
- S. Dian Andryanto, ”Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor”. <https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>.diakses diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB
- Latuhary, “Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi”<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html>, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB
- Chyntia Sami BhayangkaraBagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? <https://www.suara.com/news/2021/12/08/172124/bagaimana-aturan-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia>, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB
- Yuli nurhanisah, ”Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi”.<https://indonesiabaik.id/infografis/hukuman-mati-bagi-pelaku-korupsi>,diakses Senin 3 Januari 2022